

Guru Profesional: Makna dan Karakteristik

Anggun Gunawan¹, Irsyad Khoerul Imam²

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: anggungunawan312@gmail.com

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: irsayadkhoirulimam@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
06-10-2023

Direvisi:
16-10-2023

Diterima:
18-10-2023

Keywords

: Professional Teacher, Characteristics, Meaning, Characteristics of Professional Teachers

ABSTRACT

Teachers occupy a very important position in shaping students' morals and personalities. To create students who have understanding and learning achievement. This research aims to describe the meaning or meaning of professional teachers and their characteristics. This research is qualitative descriptive research. The data collection used was interviews and documentation. The data obtained during the research was analysed using data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. From this study, it was concluded that a professional teacher has a minimum academic qualification of bachelor's degree (S1), an educational background in accordance with the field or subject being taught, and has a professional teacher certificate. Professional teachers are not only determined by having an educational certificate, but there are other important aspects such as physical, spiritual, moral and expertise.

ABSTRAK

Guru menduduki posisi yang sangat penting untuk membentuk moral dan kepribadian siswa. Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki pemahaman dan prestasi belajar Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian atau makna guru profesional dan karakteristiknya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari kajian ini, diperoleh simpulan bahwa seorang guru profesional mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal sarjana (S1), latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, dan memiliki sertifikat profesi guru. Guru profesional tidak hanya ditentukan oleh adanya sertifikat pendidik, namun terdapat aspek-aspek lain yang penting seperti jasmani, rohani, akhlak, dan keahlian.

Kata Kunci

: Guru Profesional, Karakteristik, Makna, Karakteristik Guru Profesional

Corresponding Author

: Anggun Gunawan, STIT NU AL-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: anggungunawan312@gmail.com

PENDAHULUAN

Guru merupakan subjek yang berperan penting dan vital dalam proses pendidikan. Ini artinya kualitas seorang guru harus menjadi perhatian Lembaga pendidikan dan pemerintah. Guru bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik di sekolah. Kualitas seorang guru sangat menentukan keberhasilan pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu menciptakan insan yang beradab, bermartabat, cerdas, dan mempunyai potensi yang berkembang (Pemerintah Pusat, 2003). Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa siswanya ke arah kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka itu guru tidak semata-mata sebagai “pendidik” yang melakukan *transfer of knowledge*, tapi juga “*transfer of values*” dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar (Latiana, 2019). Oleh karena itu, guru menduduki posisi yang sangat penting untuk membentuk moral dan kepribadian siswa.

Profesionalisme guru menjadi salah satu isu yang senantiasa digaungkan dalam dunia pendidikan. Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki pemahaman dan prestasi belajar, dibutuhkan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Tidak profesional guru dalam melaksanakan tugasnya berimplikasi luas terhadap kualitas pendidikan. Berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru seperti program sertifikasi guru, program pusat kegiatan guru (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain sebagainya (Mustofa, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil guru profesional. Penelitian ini diharapkan memberikan pemaknaan yang lebih mendalam mengenai profil guru profesional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah “metode deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi yang sebagaimana adanya” (Sugiyono, 2012). Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Guru Bahasa Indonesia di MTs Mathla’ul Ulum Jayasari. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai dua orang guru di MTs Mathla’ul Ulum Jayasari. Alamat Jln. Jayasari Kel. Jayasari Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Guru Profesional

Kata *guru* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar” (KBBI, 2023). Di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”(Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Secara umum guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Secara khusus, guru dapat diartikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan murid dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik (Munawir et al., 2023).

Sedangkan arti profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jika di gabungkan maka pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Pengertian profesional menurut Syaiful Sagala adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaannya,

yang mana dengan keahlian yang dimilikinya tersebut dia melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai pengisi waktu luang atau malah main-main.

Tokoh pendidikan salah satunya Moh. Uzer Usman memberikan pengertian guru profesional sebagai seorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan dan memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dengan maksimal. Adapun guru yang disebut profesional ialah guru yang memiliki profesionalisme. Profesionalisme guru merupakan kemampuan guru melakukan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran (<https://sdnwarungboto.sch.id/>, 2023).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan; dan c) memiliki Sertifikat profesi guru.

Indonesia sejak Tahun 2005 telah memiliki Undang Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini, guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping Undang Undang Guru dan Dosen juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima oleh guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Kebijakan dalam UndangUndang Guru dan Dosen ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kualifikasi dan kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Dari pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Karakteristik Guru Profesional

Karakteristik guru profesional antara lain:

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Dalam menjalankan tugas pengajaran, kondisi fisik serta mental yang memungkinkan dapat membuat seorang guru lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karena, seorang pendidik merupakan petugas lapangan dalam hal pendidikan sehingga kesehatan jasmani adalah faktor yang akan menentukan lancar dan tidaknya proses pendidikan. Guru yang menderita penyakit menular tentu akan sangat membahayakan bagi peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat rohani adalah menyangkut masalah rohaniah yang sangat berhubungan dengan masalah moral yang baik, luhur, dan tinggi. Seorang guru harus mempunyai moral yang baik agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sifat yang dimaksud dalam moral atau budi luhur antara lain jujur, adil, bijaksana, pemaaf, tidak mementingkan diri sendiri, serta menjauhi perbuatan tercela.

2. Menguasai Kurikulum

Seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya mengacu pada kurikulum yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Kurikulum yang dimaksud adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan, pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan seorang pendidik dapat mengetahui arah mengajar yang baik sesuai dengan perkembangan pola pikir peserta didik.

3. Menguasai Materi yang Diajarkan

Dalam sebuah pembelajaran, penguasaan materi seorang pendidik sangat berpengaruh pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Karena apabila pendidik tidak menguasai materi yang dia sampaikan maka dalam penyampaian materi atau informasi tidak dapat dilakukan secara efektif. Dan dapat menghambat siswa dalam pemahaman materi yang dia ajarkan.

4. Terampil Menggunakan Berbagai Metode Pembelajaran

Metode pengajaran merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Karena, dengan metode dan strategi yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan juga dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Selain metode, kondisi, suasana kelas serta psikologis anak juga harus diperhatikan oleh seorang pendidik. guru yang profesional adalah guru yang membidangi kompetensi sesuai dengan pelajaran yang diampunya (T. Hidayat, personal communication, September 2, 2023).

5. Berperilaku yang baik

Baik Perilaku yang baik merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena, dengan adanya moral (perilaku baik) pendidik mampu mengontrol kelakuan atau sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar (Anwar & Qurrota 'Ayun, 2022). Dengan demikian, guru dapat mentransfer ilmu ke peserta didik sekaligus dapat membimbing peserta didik sehingga memiliki akhlak mulia (T. Hidayat, personal communication, September 2, 2023).

6. Memiliki Kedisiplinan Yang Baik

Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang dia jalankan. Seorang pendidik diharapkan juga dapat manajemen waktu secara tepat. Hal ini bertujuan agar kedisiplinan seorang guru dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan profesional seorang guru apabila guru tersebut mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal sarjana (S1), latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, dan memiliki sertifikat profesi guru. Terlepas dari itu, guru yang profesional juga harus dapat mentransfer ilmu ke peserta didik dan guru juga dituntut bisa menularkan semangat belajar yang tinggi kepada siswa, karena sumber belajar sangat luas. Mindset dan metode pembelajaran juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Setelah mengetahui tentang profesionalitas guru sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka ketika menjadi seorang guru, kita dapat mengaplikasikannya agar tercapainya tujuan pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik sebaiknya sesuai dengan kualifikasi akademik dan mengajar sesuai mata pelajaran yang diampunya agar dapat dengan maksimal menjadi seorang guru. Jelas bahwa guru profesional tidak hanya ditentukan oleh adanya sertifikat pendidik, namun terdapat aspek-aspek lain yang penting seperti jasmani, rohani, akhlak, dan keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Qurrota 'Ayun, A. (2022). Karakteristik Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 3(2), Article 2.
- Hidayat, T. (2023, September 2). *Karakteristik Guru Profesional* [Langsung Tatap Muka]. <https://sdnwarungboto.sch.id/>. (2023). *GURU PROFESIONAL | SD Negeri Warungboto Yogyakarta*. <https://sdnwarungboto.sch.id/read/61/guru-profesional>
- KBBI. (2023). *Arti kata guru—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/guru>
- Latiana, L. (2019). PERAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENDIDIK. *Edukasi*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v13i1.951>
- Munawir, M., Erindha, A. N., & Sari, D. P. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1108>
- Mustofa, -. (2007). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pub. L. No. 14 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- Pemerintah Pusat. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.